

362.11

Ind

s



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 666/MENKES/SK/VI/2007**

TENTANG

**KLINIK RAWAT INAP
PELAYANAN MEDIK DASAR**



**DIREKTORAT BINA PELAYANAN MEDIK DASAR
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
JAKARTA
2007**

Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan RI

362.11

Ind Indonesia. Departemen Kesehatan. Direktorat Jende-
s ral Pelayanan Medik.

 Surat keputusan Menkes no.666/Menkes/SK/VI/2007
 tentang klinik rawat inap pelayanan medik dasar.

-- Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2007

I. Judul 1. HOSPITAL PLANNING-LAW AND
LEGISLATION 2. HOSPITAL ADMINISTRATION



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : 666/MENKES/SK/VI/2007**

TENTANG

KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan medik dasar merupakan salah satu upaya kesehatan yang utama diberikan kepada masyarakat di sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Sakit;
 - b. bahwa Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar merupakan upaya mewujudkan dan meningkatkan akses pelayanan medik dasar dalam masyarakat;
 - c. bahwa sesuai hasil evaluasi teknis dari hasil ujicoba Rumah Sakit Pelayanan Medik Dasar dipandang perlu ada kebijakan tentang sarana pelayanan kesehatan yang menyangkut pelayanan medik terbatas yang disebut Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
 - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c, perlu ditetapkan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat



9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR
- Kedua** : Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan medik dasar terbatas yang dilakukan setinggi-tingginya oleh dokter dan dokter gigi, dengan fasilitas rawat inap.
- Ketiga** : Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar diselenggarakan sesuai dengan standar penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat** : Semua kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya dengan nama Rumah Sakit Pelayanan Medik Dasar (RSPMD) segera



dirubah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan Klinik rawat Inap Pelayanan Medik Dasar,

- Kelima** : Pendirian Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar diberlakukan di seluruh Indonesia terutama daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 13 Juni 2007

MENTERI KESEHATAN RI



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)